



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eman Suherman Bin Nian (Alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Duren Seribu RT. 01 RW. 08 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota. Depok (alamat sekarang : Kampung. Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eman Suherman Bin Nian Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa didampingi SARIPIN,S.H Dkk Dari Hade Indonesia Raya, yang berkantor di : POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eman Suherman bin Nianbersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kami.
2. Menghukum terdakwa Eman Suherman bin Nianoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun bulan denda sebesar RP.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)subsidaair 4(empat) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan potong masa tahanan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Eman Suherman bin Nian (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di di Pasar Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis ganja perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Eman Suherman bin Nian (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) (perkara terpisah) di Pasar Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor kemudian terdakwa bertanya “ada ga?” lalu Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) (perkara terpisah) menjawab “ada” dan terdakwa mengatakan “beli 1 dong sini” kemudian Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) (perkara terpisah) mengatakan “ya udah ayo kebelakang aja ke toilet”, setelah sampai di toilet Umum dibelang pasar Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) (perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm). Bahwa kemudian terdakwa Eman Suherman bin Nian (Alm) menyimpan narkotika jensi ganja tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



di tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX dan membawanya pulang dan menyimpan tas tersebut digantung didalam kamarnya namun belum dikonsumsi atau digunakan .

- Bahwa kemudian terdakwa Eman Suherman bin Nian (Alm) ditangkap oleh Saksi A Yudha Biran, Saksi Arief Budiman, dan Saksi Ryan Lirian bersama Team busur lainnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB dirumahnya di Kampung. Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dimasukan kedalam tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX yang digantung di kamar.

Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL162DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 dan dilakukan pemeriksaan terhadap :

Berat netto awal : Total sampel A : 1,7614 gram

Berat netto akhir : Total sampel A : 1,6567 gram

yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “ dari hasil pengujian yang dilakukan diatas adalah **Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongna I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

- **Perbuatan terdakwa pada saat membeli atau menerima Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Eman Suherman bin Nian (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kampung Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa Selasa 11 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di di Kampung Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi Sandri A Yudha Biran bersama dengan Bripta Arief Budiman dan Brpda Ryan Leria yang merupakan Anggota Team Sat Narkoba Resort Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di di Kampung Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor bergerak untuk melakukan pengintaian dan mendekati rumah terdakwa terdakwa Eman Suherman bin Nian (Alm) dan mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu terbuka A. Yudha Biran Sandri bersama dengan Bripta Arief Budiman dan Brpda Ryan Leria langsung masuk dan melakukan penggeledahan badan, pakaian ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja yang disimpan di dalam di tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX dan membawanya pulang dan menyimpan tas tersebut digantung didalam kamarnya dan menurut pengakuan terdakwa Eman Suherman bin Nian (Alm) yang terdakwa beli dari Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) (perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat` Laboratorium Narkotika No. PL162DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 dan dilakukan pemeriksaan terhadap :

Berat netto awal : Total sampel A :1,7614 gram

Berat netto akhir : Total sampel A : 1,6567 gram

yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “ **dari hasil pengujian yang dilakukan diatas adalah Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongna I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .**

Perbuatan terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDHA BIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wibdi Kampung Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga menggunakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi tentang orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja di wilayah Kec. Citeureup Kab. Bogor, tepatnya di Kampung Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Kabupaten Bogor;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja yang tersimpan di dalam tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX yang digantung di kamar rumah;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Kp. Pasar Rebo RT. 02 RW. 02 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) setelah melakukan pengembangan penyidikan atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, membeli narkotika jenis ganja
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

2. ARIEF BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wibdi Kampung Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga menggunakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi tentang orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja di wilayah Kec. Citeureup Kab. Bogor, tepatnya di Kampung Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja yang tersimpan di dalam tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX yang digantung di kamar rumah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Kp. Pasar Rebo RT. 02 RW. 02 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) setelah melakukan pengembangan penyidikan atas penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, membeli narkoba jenis ganja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;
3. RYAN LERIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wibdi Kampung Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga menggunakan narkoba jenis ganja.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi tentang orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkoba jenis ganja di wilayah Kec. Citeureup Kab. Bogor, tepatnya di Kampung Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX yang digantung di kamar rumah;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Kp. Pasar Rebo RT. 02 RW. 02 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, saksi juga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Sdr. Saiful Hidayat bin Hidayat (Alm) setelah melakukan pengembangan penyidikan atas penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, membeli narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

4. SAIFUL HIDAYAT Bin HIDAYAT (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Kabupaten Bogor dikarenakan diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dimiliki Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja diperoleh dari saksi dengan cara membeli dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli dari saksi pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Pasar Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi memiliki narkoba jenis ganja yang dijual pada Terdakwa diperoleh dari sdr. Abang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di warung pinggir jalan dekat flyover Gaplek Pondok Cabe, Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib d bertempat di Kp. Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian resor kabupaten Bogor dikarenakan kedapatan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja yang



semuanya dimasukkan kedalam tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX yang terdakwa gantung di kamar;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Saiful Hidayat dengan cara terdakwa beli langsung pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi, Terdakwa telah diamankan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ataupun surat ijin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang lainnya untuk menerima, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, mengedarkan dan menjadi perantara, menguasai atau menyerahkan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. LAB: PL162DA/II/2022/Pusat LaboratoriumNarkotika tanggal 03 Februari 2022 bahwa barang bukti dengan nomor LP/22/A/II/2022 mengandung **THC** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,60 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib d bertempat di Kp. Cidokom Rt 01 Rw 04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian resor kabupaten Bogor dikarenakan kedapatan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja yang semuanya dimasukkan kedalam tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX yang terdakwa gantung di kamar;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Saiful Hidayat dengan cara terdakwa beli langsung pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa maksu Terdakwa membeli narkoba jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi, Terdakwa telah diamankan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ataupun surat ijin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang lainnya untuk menerima, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, mengedarkan dan menjadi perantara, menguasai atau menyerahkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah benar 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja mengandung **THC** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa bernama EMAN SUHERMAN Bin NIAN (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang ataupun badan hukum yang tidak memperoleh ijin dari yang berwenang yang dalam perkara a quo adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sifatnya alternatif sehingga Majelis Hakim langsung merujuk pada elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur “memiliki”, yang mana pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang hak ataupun mempunyai, dalam hal ini sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa mengakui akan kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,60 gram yang memang telah dibeli sebelumnya dari saksi Saiful Hidayat Bin Hidayat (alm);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bila 1 (satu) bungkus kertas warna coklat narkotika berisikan ganja diperoleh dari saudara SAIFUL HIDAYAT Bin HIDAYAT (alm) pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Parung Kecamatan Parung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa paket ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa belum lagi sempat dikonsumsi oleh Terdakwa namun Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian resor Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti telah diuji laboratorium, sebagaimana berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. LAB: PL162DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 bahwa barang bukti dengan nomor LP/22/A/II/2022 mengandung **THC** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa diketahui bila pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkotika golongan I, sehingga dalam hal ini penguasaan atau kepemilikan narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa adalah kepemilikan yang tidak sesuai dengan hukum atau undang-undang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur "memiliki" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa pengertian preskursor Narkotika Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau bahan kimia atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bila keterlibatan Terdakwa terhadap kepemilikan satu bungkus narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh Terdakwa adalah sebagai pemilik yang diperoleh dari saksi Saiful Hidayat Bin Hidayat pada tanggal 10 Januari 2022 dengan pembelian seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana narkotika jenis ganja tersebut diperoleh saksi Saiful Hidayat dari saudara ABANG (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila Terdakwa dapat memperoleh paket ganja dari saksi Saiful Hidayat karena telah mengenal dan mengetahui bila saksi Saiful Hidayat memiliki persediaan narkotika jenis ganja yang dapat dibeli oleh Terdakwa. Bahwa meskipun terdakwa mengetahui saksi Saiful Hidayat memiliki persediaan narkotika jenis ganja, Terdakwa tidak melaporkan mengenai perbuatan saksi Saiful Hidayat pada pihak keamanan justru membeli narkotika jenis ganja pada saksi Saiful Hidayat, sehingga dalam hal ini tindakan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Saiful Hidayat Bin Hidayat (alm) dalam hal memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja, adalah merupakan narkotika golongan I yang dilarang peredarannya secara luas, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX adalah tempat untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eman Suherman Bin Nian (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,60 gram.
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan TAPAX.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROOY SARAGIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara *virtual teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROOY SARAGIH, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbi